

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum SMP, disebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu muatan kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. PPKn sebagai mata pelajaran yang memiliki misi mengembangkan keadaban Pancasila, diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warganegara yang cerdas dan baik serta menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan bertanggungjawab.

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dikembangkan materi pokok PPKn atau pengetahuan kewarganegaraan terdiri atas substansi materi pembelajaran yang dijiwai oleh 4 (empat) konsensus kebangsaan yakni, (1) Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa, (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (3) Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan dalam keberagaman yang melandasi dan mewarnai harmoni kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan, (4) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk negara Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan Hal tersebut menjadikan Indonesia kaya akan keanekaragaman suku, budaya,

bangsa, dan bahasa yang menjadi ciri khas negara Indonesia sehingga berbeda dengan negara lainnya dan oleh karena itu bangsa Indonesia bersifat pluralistik. Sebagai bangsa yang plural terbesar di dunia, negara Indonesia memiliki ratusan etnis, budaya, agama serta adat istiadat. Hal ini tersebar disekitar 13.000 pulau besar dan pulau kecil serta berbicara dalam ratusan bahasa daerah (Koentjaraningrat, 1970, hlm. 23).

Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat dikategorikan pada negara yang realitas etnis dan budayanya heterogen (Budimansyah, 2016, hlm. 157). Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultural, sehingga membutuhkan suatu pedoman yang dapat dijadikan sebagai prinsip dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mampu mengikat seluruh komponen bangsa yang pluralistik tersebut agar tidak terjerumus ke dalam perpecahan.

Satu-satunya prinsip yang mampu mengikat seluruh komponen bangsa dan mampu merangkul keanekaragaman komponen bangsa adalah Pancasila. Pancasila di dalamnya mengandung nilai-nilai universal (umum) yang dikembangkan dan berkembang dalam pribadi manusia-manusia sesuai dengan kodratnya, sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara khusus dijabarkan dalam pasal-pasalannya. Bahwa tidak dipungkiri lagi nilai-nilai yang bersifat universal (umum) tersebut berlaku bagi semua manusia dan bangsa (negara) tanpa ada batas-batas tertentu, sebaliknya nilai-nilai khusus berlaku hanya untuk bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Pancasila (nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan).

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang digali dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu, nilai-nilai tersebut merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila harus datang dan timbul dari masyarakat Indonesia sendiri yang berarti bahwa Pancasila memang dibutuhkan sebagai pegangan dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila nilai-nilai Pancasila tersebut dapat diterapkan dengan baik oleh setiap masyarakat atau warga negara, maka diharapkan warga negara tersebut dapat menjadi warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*). Sebagaimana diungkapkan oleh Widjaja (2000, hlm. 2), bahwa:

Pancasila membangkitkan kesadaran akan dirinya atas pengembangan tanggung jawab pribadi terhadap kehidupan masyarakat dan sebaliknya, serta menimbulkan kesadaran dan kemauan untuk senantiasa dapat mengendalikan diri dan kepentingan, agar tercipta keseimbangan, keselarasan dan keserasian kehidupan masyarakat atas dasar kesadaran hukum yang berlaku. Hukum, perilaku manusia, dan masyarakat haruslah ditujukan atau terpusat pada perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga baik manusia maupun masyarakat sikap dan perilaku timbul atas dorongan sebagai kesadaran hukum untuk mewujudkan kehidupan sejahtera dan bahagia dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila dari segala implikasinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa setiap warga negara dalam bersikap dan berperilaku hendaknya berpedoman pada nilai-nilai luhur Pancasila. Sehingga, dapat menjadi warga negara yang baik dan cerdas yang memiliki kesadaran hukum, bertanggung jawab, dengan begitu, maka terciptalah kehidupan masyarakat yang seimbang, selaras, dan serasi.

Setiap negara-bangsa (*nation-state*) yang ingin tetap eksis selalu mendidik rakyatnya menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*). Oleh karena itu masyarakat sangat mendambakan generasi mudanya dipersiapkan untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya. Keinginan tersebut lebih tepat disebut sebagai perhatian yang terus tumbuh, terutama dalam masyarakat demokratis. Banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa tak satu pun negara, termasuk Indonesia, telah mencapai tingkat pemahaman dan penerimaan terhadap hak-hak dan tanggung jawab di antara keseluruhan warganegara untuk menyokong kehidupan demokrasi konstitusional (Budimansyah, 2010, hlm. 7).

Pada kenyataannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, nilai-nilai Pancasila tersebut belum dapat diterapkan dengan baik,

sehingga menimbulkan berbagai permasalahan. Seperti halnya kasus intoleransi yang marak terjadi, salah satunya adalah perusakan rumah ibadah terjadi di Tanjung Balai, Medan. Sebanyak delapan vihara, tempat ibadah umat Buddha yang berada di Sumatera Utara itu dirusak warga. Kejadian tersebut pada 29 Juli 2016. Perusakan itu diduga lantaran umat Islam tersinggung akan protes salah satu warga mengenai kegiatan ibadah di Masjid Al Makshum di Tanjung Balai (<http://indonesia.ucanews.com>. Diakses pada tanggal 28 September 201).

Permasalahan lain yang menandakan bahwa nilai-nilai Pancasila belum diterapkan dengan baik adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan keterlibatannya dalam pelaksanaan pemilu, hal tersebut terlihat dengan masih tingginya angka golput seperti yang terjadi pada saat pemilihan Gubernur Banten. Angka golput alias tidak memilih di Pilgub Banten 2017 termasuk tinggi. Dari 7.732.869 pemilih, 4.874.816 (63 persen) di antaranya menggunakan hak pilih. Sedangkan sisanya, yakni 2.858.053 pemilih (49,07 persen), golput (<https://news.detik.com>. Diakses pada 28 September 2017).

Selain itu adanya permasalahan akan kurangnya kesadaran warga negara dalam mematuhi dan melaksanakan hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penuh rasa tanggung jawab, yakni terjadi di Cimahi, Jawa Barat, dimana sebanyak 30 persen penghayat Sunda Wiwitan di Kampung Adat Cireundeu, Kota Cimahi, Jawa Barat, belum memiliki KTP ataupun identitas kependudukan, seperti kartu keluarga, akta kelahiran, dan surat nikah. "Jumlah warga di sini (Kampung Cireundeu) 200 KK. Kalau yang tidak mempunyai KTP (penghayat Sunda Wiwitan) tidak terlalu banyak, 30 persenan lagi," ujar warga Kampung Adat Cireundeu, Rusmana (57), kepada *Kompas.com* (<http://pikiran-rakyat.com>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2018).

Permasalahan mengenai masyarakat yang tidak memiliki KTP juga terjadi di Kabupaten Aceh Barat, sebagaimana disampaikan Mawardi selaku Camat Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, "20 persen masyarakat Arongan hingga saat ini belum memiliki KTP, padahal identitas hukum itu

penting bagi masyarakat,” kata Mawardi. Dirinya mengatakan, bahwa saat ada identitas hukum berupa KTP salah satunya, saat seseorang melakukan perjalanan jauh dan terjadi kecelakaan di perantauan maka akan mempermudah pihak kepolisian dalam menyelidiki asal masyarakat tersebut (<http://www.ajnn.net>. Diakses pada tanggal 28 September 2017). Diharapkan agar masyarakat mau mengurus setiap identitas hukum yang menjadi syarat kewarganegaraan sehingga mempermudah dalam pendataan dan hal lainnya yang berhubungan dengan identitas hukum.

Di wilayah Kabupaten Indramayu, tepatnya di Desa Krimun, Kecamatan Losarang terdapat sebuah pemukiman masyarakat yang menamakan dirinya sebagai masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu atau dikenal dengan sebutan “Dayak Losarang”. Sekilas penampilan mereka mirip dengan Suku Dayak di Kalimantan. Kemiripan tersebut dalam hal berpakaian, mata pencaharian berladang, aksesoris yang digunakan terbuat dari kayu, kemudian pelabelan nama dengan menggunakan kata “suku dayak”. Namun demikian, menurut informasi yang penulis peroleh Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu tidak ada keterkaitan teritorial maupun genealogis dengan suku dayak yang berada di Kalimantan.

Istilah Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandhu tidaklah berdiri diatas makna pada umumnya melainkan di bangun diatas makna filosofi tersendiri. Pendiri dari suku dayak tersebut adalah Ki Takmad Diningrat. Menurutnya, nama Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu menyimpan suatu falsafah hidup yang dijadikan pedoman oleh anggota komunitas ini. Kata ‘suku’ artinya ‘kaki’ yang memiliki makna bahwa setiap individu memiliki tujuan masing-masing dalam kehidupannya di alam ini. Sementara kata ‘Dayak’ berarti ‘ngayak’ atau menyaring berbagai pilihan yang ada dihadapan manusia dalam menjalani hidupnya, yang seringkali terjebak dalam benar atau salah. Sedangkan kata ‘Hindu’ bermakna awal atau embrio dari kehidupan manusia ketika berada dalam kandungan ibu. Hal ini juga berfungsi mengingatkan setiap individu akan besarnya peranan ibu atau wanita dalam mempersiapkan seseorang untuk lahir dan memulai kehidupan

di dunia ini. Kata ‘Budha’ artinya ‘wuda’ atau telanjang. ‘Ketelanjangan’ ini merupakan suatu refleksi atas hakikat hidup manusia yang sejatinya haruslah penuh dengan kejujuran dan kemurnian serta menyatu dengan alam.

Masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu ini terlihat unik, dikatakan demikian karena penampilan sehari-harinya hanya mengenakan celana katun sebatas lutut dengan paduan warna hitam dan putih. Mereka juga mengenakan aksesoris, seperti gelang dan kalung yang terbuat dari kayu. Bukan hanya itu, keunikan yang lain tampak terlihat dari beberapa ajarannya, salah satu dari ajaran dalam masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu ini adalah Ajaran Sejarah Alam Ngaji Rasa. Konsep ajaran ini tidak didasarkan pada kitab suci, aliran kepercayaan tertentu, melainkan dengan mengambil teladan tokoh-tokoh pewayangan yang dianggap oleh mereka sangat bertanggung jawab terhadap keluarga. Dengan ajaran ini mereka sangat menghormati wanita, bergaul secara terbuka, tanpa membedakan ras, suku keyakinan maupun agama. Masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu ini memberi kesempatan kepada anggotanya untuk melakukan ngaji rasa.

Masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu atau yang dikenal juga dengan Masyarakat Suku Dayak Adat Jawa Petani Bumi Segandu Dermayu Indramayu menempatkan alam sebagai posisi terhormat, sekaligus inspirasi. Mereka hidup dengan pola kesederhanaan, dan meyakini bahwa kemewahan dunia hanya akan membuat hidupnya resah, dan kekayaan tidak begitu penting, yang paling penting ialah sabar, jujur, benar, dan dapat berbuat baik dengan sesama makhluk hidup. Hal ini didasari oleh keyakinan bersama akan kebenaran ajaran yang diberikan oleh pemimpin mereka yaitu Ki Takmad Diningrat.

Permasalahan yang muncul dalam masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu ini terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila, antara lain kaitannya dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana masyarakat Dayak Losarang ini tidak mengikatkan diri pada salah satu agama yang diakui di Indonesia. Tetapi masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi

Segandu memiliki kepercayaan sendiri dengan ajarannya, yakni sejarah alam ngaji rasa. Berdasarkan kepercayaannya tersebut, mereka memiliki tradisi-tradisi yakni, “Pujian Alam”, “Kidung Alas Turi”, Sejarah Pewayangan Pandawa Lima”, “Kungkum”, “Pepe”, “Ngawula ning Anak Istri”, di mana tradisi-tradisi itu berasal dari kepercayaannya. Hal tersebut menyebabkan masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), karena adanya keharusan mengisi kolom agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam format KTP, sementara mereka tidak mengikatkan diri pada salah satu agama.

Terkait dengan sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, hubungan atau relasi sosial masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya terjalin dengan harmonis, masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu tidak tertutup dengan masyarakat luar, ketika ada suatu acara yang diadakan oleh masyarakat sekitarnya, masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu turut hadir dan berpartisipasi. Pada dasarnya masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu terintegrasi oleh nilai dan norma yang mereka buat dan menjadikannya sebagai nilai bersama. Nilai tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.

Keterkaitannya dengan sila persatuan Indonesia, masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu menganggap bahwa tidak ada perbedaan diantara mereka, duduksama rendah berdiri sama tinggi, karena kita semua merupakan insan Tuhan. Jadi, mereka tidak membeda-bedakan antara kelompoknya dengan masyarakat sekitarnya. Masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu ini juga mengetahui tentang pentingnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Kemudian kaitannya dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu tidak terlibat untuk memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum, baik pemilihan kuwu (sebutan untuk pemilihan kepala desa) hingga pemilihan presiden. Menurut masyarakat Suku Dayak

Hindu Budha Bumi Segandu hal tersebut, karena adanya rasa kasihan kepada calon yang tidak terpilih atau mereka menyebutkan dengan alasan keadilan. Karena memberikan hak pilih merupakan hak masing-masing orang.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan wawancara pra penelitian dengan Ibu Roningsih selaku karyawan Kecamatan Losarang yang menangani pembuatan KTP pada tanggal 21 Agustus 2017, dinyatakan bahwa selama ini mereka telah memberikan pelayanan kepada masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu. Menurut Bapak Darnoto selaku Kepala Desa Krimun, beliau mengatakan bahwa masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu pun turut mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah setempat, seperti halnya Bantuan Langsung Tunai, Rastra (Beras Sejahtera).

Permasalahan lainnya, yakni masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu ini ketika datang ke Kantor Pemerintahan atau bertamu ketempat warga, tidak memakai baju, tetapi hanya memakai celana katun, sehingga masyarakat merasa risih. Selain itu mereka ketika berkendara menggunakan sepeda motor tidak memakai helm, hanya memakai topi dari kukusan. Hal tersebut dianggap masyarakat sebagai tindakan diskriminatif.

Apabila nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka bangsa Indonesia yang bersifat pluralistik ini dapat hidup rukun secara berdampingan terhindar dari berbagai permasalahan SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) dan dapat menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Untuk menjadi warga negara yang baik, setiap warga negara harus memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu warga negara, memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial. Selain itu mematuhi dan melaksanakan hukum serta aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penuh rasa tanggung jawab, memanfaatkan lingkungannya secara bertanggung jawab. Selain menjadi warga negara yang baik, diharapkan juga menjadi warga negara yang cerdas, yakni warga negara yang mampu untuk melibatkan diri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara, serta pergaulan internasional (Azis Wahab dan Sapriya, 2011, hlm. 311-314).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penerapan Nilai-Nilai Pancasila pada Masyarakat Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu untuk Mewujudkan *Good And Smart Citizen* (Studi Kasus di Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu).

B. Identifikasi Masalah

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2), bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, dan masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu memiliki kepercayaan sendiri dengan ajarannya, yakni sejarah alam ngaji rasa yang bersumber dari alam.
2. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, bahwa setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun, wajib untuk memiliki KTP sebagai identitas hukum, namun masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu tidak memiliki KTP.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan sudah/pernah menikah, memiliki hak pilih dalam pemilu, tetapi masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu memilih untuk tidak memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengendara sepeda motor wajib memakai helm standar, tetapi masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu ketika berkendara menggunakan sepeda motor tidak memakai helm, hanya memakai topi dari kukusan.
5. Sebagai warga masyarakat kita harus berpenampilan sopan sesuai dengan etika yang berlaku dimasyarakat, terlebih lagi ketika datang ke lembaga

pemerintahan, namun masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu ini ketika datang ke Kantor Pemerintahan atau bertamu ketempat warga tanpa menggunakan pakaian dan hanya menggunakan celana sebatas lutut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi yang menjadi ciri khas dari masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu yang dapat melaksanakan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan *good and smart citizen*?
2. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu untuk mewujudkan *good and smart citizen*?
3. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu untuk mewujudkan *good and smart citizen*?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi, mendeskripsikan, dan menganalisis secara mendalam informasi teoretis dan empirik mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan *good and smart citizen*.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi yang menjadi ciri khas dari masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu yang dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan *good and smart citizen*.
- b. Mendeskripsikan penerapan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu untuk mewujudkan *good and smart citizen*.

- c. Mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu untuk mewujudkan *good and smart citizen*.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan terutama tentang nilai-nilai Pancasila, tentang *good and smart citizen*, tentang keanekaragaman, dan tentang suku dayak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat, sehingga mereka mengetahui dan memahami tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dan mau melaksanakan apa yang menjadi aturan pemerintah.

b. Bagi aparat pemerintah Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu

Aparat pemerintah Desa Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu diharapkan dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan *good and smart citizen*.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan menambah wawasan pengetahuan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila yang diharapkan dapat mewujudkan *good and smart citizen*.

F. Struktur Organisasi Tesis

Berikut sistematika penulisan yang disajikan penulis dengan berpedoman pada kerangka penulisan karya ilmiah.

Bab I, berisikan kajian pendahuluan yang dibagi dalam bentuk sub bab sebagai berikut: (A) Latar Belakang, (B) Identifikasi Masalah, (C) Rumusan Masalah, (D) Tujuan Penelitian, (E) Manfaat Penulisan, dan (F) Struktur Organisasi Tesis.

Bab II, pada bagian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai kajian pustaka yang berisi gambaran (deskripsi), analisis dan rekonseptualisasi dari penulis yang bersumber dari pendapat para ahli. Bab kajian pustaka ini terdiri dari beberapa sub bab berikut: (A) PKn sebagai Pendidikan Nilai yang dibagi ke dalam beberapa poin yaitu: (1) Hakikat PKn yang diuraikan menjadi beberapa poin yakni: (a) Pengertian PKn, (b) Tujuan PKn, dan (c) Ruang Lingkup PKn. (2) Pengertian Nilai, (3) Jenis-Jenis Nilai, dan (4) PKn sebagai Pendidikan Nilai. Sub bab selanjutnya adalah (B) Pancasila yang dibagi dalam beberapa poin yaitu: (1) Pengertian Pancasila, (2) Hakikat Pancasila, (3) Nilai-Nilai pada Sila Pancasila, (4) Kondisi Masyarakat Indonesia Saat ini dalam Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila. Sub bab selanjutnya yaitu (C) Masyarakat Dayak yang dibagi dalam beberapa poin yaitu: (1) Hakikat Masyarakat Dayak, (2) Masyarakat Dayak Hindu Budha Bumi Segandu, (3) Tradisi dan Budaya. Sub bab selanjutnya adalah (D) *Good and Smart Citizen* yang dibagi menjadi beberapa poin yaitu: (1) Hakikat *Good Citizen*, dan (2) Hakikat *Smart Citizen*. Selanjutnya adalah (E) Penelitian Terdahulu.

Bab III, merupakan bagian tentang metodologi penelitian. Dalam bab ini, metodologi penelitian akan diuraikan dalam beberapa sub bab berikut: (A) Desain Penelitian, (B) Partisipan dan Tempat Penelitian, (C) Instrumen Penelitian (D) Teknik Pengumpulan Data, (E) Validitas Data, (F) Teknik Analisis Data.

Bab IV, yang merupakan inti dari penelitian ini, dalam bab IV ini akan membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari empat sub bab yaitu: (A) Deskripsi Wilayah Penelitian, (B) Deskripsi Hasil Penelitian, dan (C) Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab V, merupakan bab penutup yang terdiri dari sub bab yaitu, (A) Simpulan, yang akan menyajikan uraian singkat mengenai hasil dan

pembahasan penelitian dalam bentuk rekonseptualisasi penulis, (B) Implikasi, dan (C) Rekomendasi yang dibuat oleh peneliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukannya.

Risladiba, 2018

*PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA MASYARAKAT DAYAK HINDU-BUDHA BUMI SEGANDU
UNTUK MEWUJUDKAN GOOD AND SMART CITIZEN: Studi kasus di Desa Krimun Kecamatan
Losarang Kabupaten Indramayu*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu